

LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, di samping sebagai data pengukuran kemajuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Kami sangat menyadari bahwasannya laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukan membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan LKj ini untuk kedepannya.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,



Abdillah, M.Pd
NIP.19690910 199103 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKj*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan ini merupakan sebuah laporan program dan kegiatan, yang dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun 2024 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (*RPD*) tahun 2024 s/d 2026.

LKj *SKPD* ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terutama kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kepada *stakeholders*, untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.

Proses penyusunan *LKj* ini melalui pengumpulan data-data dari laporan bulan, triwulan, dan laporan prognosis keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai data primer. Selain laporan tersebut beberapa data lain yang menjadi data sekunder seperti data Data Pokok Pendidikan (*DAPODIK*) yang selalu terupdate dan data-data lain yang telah tertuang dalam format khusus yang didasarkan atas permintaan instansi terkait.

Selain itu laporan ini disusun oleh tim yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia untuk mempermudah pada pencapaian tujuan, dalam *LKj* yang disusun ini telah sesuai ketentuan dan sistematika penulisan.

Penyusunan *LKj* ini berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang termuat dalam rencana strategis, Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*).

Program yang dilaksanakan di *SKPD* Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 adalah berjumlah 6 program yang terjabarkan dalam 14 kegiatan. Berdasarkan data Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*) dianalisis dari seluruh program dan kegiatan dapat dihasilkan analisis sebagai berikut:

1. Seluruh program kegiatan dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 93,55 % pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

2. Terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan ke III dan IV pada tahun anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi pada beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan fisik/ teknis (pembangunan dan rehabilitasi).
3. Peralihan sistem pengelolaan keuangan pada aplikasi baru dan yang banyak melakukan perubahan yang berpengaruh pada kinerja
4. Kurangnya tenaga yang profesional di beberapa bidang sehingga belum tercipta Profesionalisme Birokrasi pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa kendala yang ada tersebut, sebagai solusi ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan yang akurat dengan didasarkan data yang akurat dan melakukan analisis tingkat kebutuhan secara skala prioritas;
2. Melakukan pengentrian RKA dengan teliti dan menempatkan mata anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan analisis tingkat kebutuhan tenaga dengan bidang, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Mengajukan permintaan kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi di masing-masing bidang yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga staf yang belum mampu untuk penguasaan informasi teknologi dan administrasi; dan
6. Menciptakan sebuah sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Pada akhir LKj ini juga dilampirkan beberapa data yang telah dilaksanakan sebagai pendukung laporan ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KINERJA (LKJ).....	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Cascading Kinerja	5
1.5 Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
1.5.1 Proses Bisnis	7
1.5.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	15
1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah	50
1.7 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	52
1.8 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya	61
1.9 Sistematika Penyajian	63
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	67

2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	67
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	72
2.3 Program dan Kegiatan.....	75
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	83
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	83
3.2 Akuntabilitas Keuangan	124
BAB IV PENUTUP.....	162
4.1 Simpulan	162
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	163
LAMPIRAN	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan	15
Tabel 1. 2 Dukungan SDM, Saranan Prasarana dan Anggaran	52
Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis	68
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	71
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2024	72
Tabel 2. 4 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	76
Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD	84
Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II	88
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APS 5-6.....	89
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APS 7-12.....	90
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APS 13 - 15.....	91
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian APS 7 – 18 Kesetaraan	92
Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD.....	92
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian APK SD Sederajat.....	93
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian APK SMP Sederajat.....	94
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian APM SD Sederajat	96
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian APM SPM Sederajat	97
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kemampuan Literasi	98
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kemampuan Numerasi.....	98
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Survei Karakter.....	98
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Survei Karakter.....	99

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III	99
Tabel 3. 18 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	101
Tabel 3. 19 Tabel Sarana dan Prasarana	102
Tabel 3. 20 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	102
Tabel 3. 21 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	104
Tabel 3. 22 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III	105
Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal	106
Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18	107
Tabel 3. 25 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik literasi minimum	107
Tabel 3. 26 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik numerasi minimum	107
Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Pencapaian indek distribusi guru	108
Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF... ..	108
Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tendik s1/lebih.....	108
Tabel 3. 30 Tabel Perbandingan Capaian serdik PAUD.....	108
Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	109
Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	110
Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III	111
Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah.....	111
Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4	112
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum	112
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum.....	113

Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru.....	113
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SD	113
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B	113
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan local SD	114
Tabel 3. 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	114
Tabel 3. 39 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	116
Tabel 3. 40 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III	116
Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah	117
Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian angka melanjutkan	118
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum	118
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum.....	118
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru.....	119
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SMP.....	119
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B	119
Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan local SMP	120
Tabel 3. 45 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	120
Tabel 3. 46 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	122
Tabel 3. 47 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III	122
Tabel 3. 63 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023.....	125
Tabel 3. 63 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2024.....	126

Tabel 3. 64 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024.....	127
Tabel 3. 65 Tabel Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	152
Tabel 3. 66 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan APS 7 - 12 ke tingkat Provinsi dan Nasional	90
Gambar 3. 2 Grafik perbandingan APS SMP dengan tingkat Provinsi dan Nasional	91
Gambar 3. 3 Grafik perbandingan APK PAUD dengan tingkat Provinsi dan Nasional	93
Gambar 3. 4 Grafik perbandingan APK SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional	94
Gambar 3. 5 Grafik perbandingan APK SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional.....	95
Gambar 3. 6 Grafik perbandingan APM SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional	96
Gambar 3. 7 Grafik perbandingan APM SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28c, ayat (1), menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang undang 1945 Pasal 32 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong.

Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, maka prasarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan pemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah berupa Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, yang merupakan pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) adalah sebuah laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pencapaian

yang telah dilakukan selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.

Berikut adalah maksud dan tujuan utama dari Laporan Kinerja (Lkj):

1. Maksud

- **Transparansi:** LKj dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan terkait kinerja dan pencapaian instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka
- **Akuntabilitas:** Laporan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab instansi pemerintah atas kebijakan, program, dan anggaran yang telah mereka terima dan kelola selama periode tertentu.
- **Evaluasi Kinerja:** Melalui LKJ, instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja mereka sendiri serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

2. Tujuan

- **Memberikan Informasi kepada Pemangku Kepentingan:** LKJ bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, legislator, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan hasil yang telah dicapai oleh instansi pemerintah.
- **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Laporan ini membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi program, alokasi anggaran, dan perencanaan strategis di masa mendatang.

- **Mendorong Pertanggungjawaban dan Perbaikan:** LKJ juga bertujuan untuk mendorong pertanggungjawaban dan transparansi di antara instansi pemerintah, serta mendorong perbaikan dalam manajemen kinerja dan pelaksanaan kebijakan publik.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan atau aturan yang dijadikan pijakan untuk mengatur suatu tindakan atau kegiatan. Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJ), berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasarinya, terutama dalam konteks Indonesia:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

1.4 Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah pendekatan atau proses pengelolaan kinerja di mana tujuan, strategi, dan inisiatif organisasi diturunkan atau disampaikan secara bertahap dari tingkat puncak organisasi hingga tingkat yang lebih rendah. Konsep ini mendorong keselarasan dan keterhubungan antara tujuan

dan tindakan individu dengan visi dan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.

Proses cascading kinerja biasanya dimulai dari tingkat strategis tertinggi organisasi, seperti visi, misi, dan tujuan jangka panjang, dan kemudian diturunkan ke tingkat operasional yang lebih rendah.

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, Sasaran, dan Indikator Eselon II sampai dengan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut :


1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 3 (tiga) Tujuan Strategis dan 3 (tiga) indikator tujuan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis eselon II dengan 35 (tiga puluh lima) indikator sasaran es II
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 22 (dua puluh empat) Sasaran Strategis eselon III dengan 15 (lima belas) indikator sasaran es III
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 33 (tiga puluh tiga) Sasaran Strategis eselon IV dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran es IV


Bagan Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Berikut terlampir :


1.5 Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi


1.5.1 Proses Bisnis

Proses bisnis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan biasanya mencakup sejumlah kegiatan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di suatu wilayah atau negara. Berikut ini adalah beberapa proses bisnis yang umumnya terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:









1.5.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.


Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021 – 2022
8	Abdillah, M.Pd	2022 – sekarang

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, 6 Kasi dan Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :



Kepala Dinas	: Abdillah, M.Pd
Sekretaris	: Indah Herlina, S.sos
Kabid Pembinaan SD	: Myrza Fahrina, ST, MT
Kabid Pembinaan SMP	: Giri Aristiadie, S.Pd, MM
Kabid Pembinaan PAUD & PNF	: Hj. Juwairiah, S.Pd
Kabid Kebudayaan	: Hj. Siti Asiah, S.IP

Kasubag Keuangan & BMD	: Yanti Erliani, SAK
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	: Safariani, A.Mg
Kasubag Umum & Kepegawaian	: Irma Rahmawati,
Kasi K3 PAUD	: Siswati, M.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD	: Bambang Wijanarko, ST
Kasi Kurikulum & Penilaian Dikdas	: Arie Irawan, S.Kom
Kasi Kelembagaan & Sarpras Dikdas	: Rubiah Suprianti, SP

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;
15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
21. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - f. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - g. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan

- mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - i. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan kehumasan dan keprotokolan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.

Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, program dan kegiatan anggaran Dinas;
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbag Umum & Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- p. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
- q. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan;

- r. menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbag Keuangan dan Penatausahaan Aset

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset berikut:

1. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset berdasarkan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset;
 - c. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin berdasarkan agenda kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan;

- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi keuangan;
- f. melaksanakan urusan gaji pegawai berdasarkan daftar gaji, juklak dan juknis untuk kelancaran pembayaran gaji;
- g. melaksanakan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kegiatan tahun lalu sebagai bahan pembuatan laporan kinerja;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi berdasarkan LHP sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan agenda kegiatan sebagai bahan koreksi/perbaikan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- m. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
- n. melaksanakan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- o. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- p. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan PAUD & PNF

Uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini;
 - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan nonformal;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan sarana prasarana;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum;

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. menyusun program, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional kesetaraan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:

- a. seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penelitian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- i. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. menyusun bahan silabus dan modul pembelajaran;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD & PNF

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah dasar;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah dasar;
- e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah dasar;
- f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar;
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
- f. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Dasar

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah dasar;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah Menengah pertama;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah menengah pertama;
 - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:

- c. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah dasar.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
 - e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;

- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kebudayaan

Uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kebudayaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kebudayaan; perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pembinaan kebudayaan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kebudayaan;
 - d. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan

- sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- e. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - f. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - g. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - h. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - i. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
 - j. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - k. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - l. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 - m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan

kesenian;

- n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan kebudayaan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan

- mengendalikan pembinaan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - h. menyusun bahan pemberian rekomendasi dan penerbitan Nomor Induk Kesenian;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Kebudayaan;
 - j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, objek pemajuan kebudayaan;
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

- mengendalikan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan/non perizinan membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi yang ada,

maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Kecenderungan orang tua di Tanah Laut memilih menyekolahkan anak pada pondok pesantren yang menyebabkan turunnya peserta didik pada setiap penerimaan peserta didik baru.
2. Banyaknya penduduk usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke daerah di luar Kabupaten Tanah Laut, karna memiliki asumsi sekolah di daerah lain lebih berkualitas.
3. Adanya masyarakat usia produktif yang enggan dan bersikap apatis terhadap upaya Pemerintah dalam Program Kejar Paket.
4. Masih adanya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar.
5. Belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Tanah Laut.
6. Perkembangan media sosial berbasis teknologi informasi begitu cepat,
7. Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial tersebut menjadi ancaman dalam pembangunan dunia pendidikan.
8. Era digitalisasi menyebabkan akses informasi yang begitu cepat mempengaruhi perubahan norma dan nilai – nilai budaya.
9. Dampak resesi yang menyebabkan menurunnya perekonomian Masyarakat yang berdampak pada pendidikan
10. Dukungan regulasi yang tepat untuk menopang penyelenggaraan pendidikan.
11. pemanfaatan teknologi yang strategis dan tepat guna dalam pendidikan.

12. Pendidikan karakter sebagai penopang dalam menghadapi bonus Demografi.

1.7 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran (DSPA) adalah faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau program. Dukungan SDM mencakup keberadaan personel yang kompeten, terlatih, dan termotivasi dalam organisasi atau program. Faktor-faktor yang termasuk dalam dukungan SDM meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, motivasi, dan manajemen kinerja. Sarana prasarana mencakup fasilitas fisik, peralatan, teknologi informasi, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi atau program. Sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan. Anggaran adalah alokasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung operasional dan kegiatan organisasi atau program. Anggaran yang memadai memungkinkan organisasi atau program untuk melaksanakan aktivitasnya secara optimal, termasuk pembayaran gaji, pembelian peralatan, biaya operasional, dan kebutuhan lainnya. Berikut kami sampaikan tabel dukungan SDM, sarana dan prasarana dan Anggaran :

Tabel 1. 2 Dukungan SDM, Saranan Prasarana dan Anggaran

No	Indikator/sasaran	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (2024) (Rp)	Realisasi Anggaran (2024) (Rp)	%	SDM	Ket
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		417.387.074.441	401.828.045.363	96,27		
2	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.516.975	175.095.109	76,62		
3	Meningkatnya kelancaran pengelolaan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428	101.415.635	73,23	2 orang	Perenc & Pel
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.018.547	73.679.474	81,85	2 orang	Perenc & Pel
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091	394.564.621.186	96,47		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354	394.494.177.786	96,47	3 orang	Keu & BMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.999.737	70.443.400	88,05	3 orang	Keu & BMD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832	138.182.500	95,94		
			Rekonsiliasi dan	71.804.872	67.077.500	93,42	1 orang	Keu &

			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					BMD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.230.960	71.105.000	98,44		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.152.010	348.817.940	94,75		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.155.000	61.407.500	91,44		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.997.010	287.410.440	95,49		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.080.314	1.688.661.958	87,27		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.704	27.545.000	92,09	3 orang	Umpek
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	695.833.993	668.209.250	96,03	3 orang	Umpek
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.687.591	30.655.250	88,38	3 orang	Umpek
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.913.026	38.107.200	76,35	3 orang	Umpek
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,0	3 orang	Umpek
			Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,0	3 orang	Umpek
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.735.000	906.145.258	81,88	3 orang	Umpek
			Pengadaan Barang Milik	1.769.950.887	1.618.443.500	91,44		

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.282.947.990	1.184.301.500	92,31		
			Pengadaan Mebel	65.465.261	58.720.000	89,70		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.537.636	375.422.000	89,06		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.029.271	2.936.546.587	84,12		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.105.009	265.426.526	65,52	3 orang	Umpek
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.085.924.262	2.671.120.061	86,56	3 orang	Umpek
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.654.061	357.676.583	80,62	3 orang	Umpek
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	33.657.485	96,16	3 orang	Umpek
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.955.080	141.819.098	78,37	3 orang	Umpek
			Pemeliharaan Peralatan dan	95.500.000	65.210.000	68,28	3 orang	Umpek

			Mesin Lainnya					
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		232.983.191.226	116.990.000	88,50		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	206.745.019.427	88,74		
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186	116.464.647.393	90,46	5 orang	SD
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250	7.787.735.795	92,37	5 orang	SD
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085	1.176.065.012	90,34	5 orang	SD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500	2.278.190.570	91,08	5 orang	SD
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840	10.589.399.421	91,01	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000	223.715.000	93,90	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500	195.415.000	97,91	5 orang	SD
			Rehabilitasi Sedang/Berat	496.704.300	171.571.000	86,75	5 orang	SD

			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					
			Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970	435.635.300	87,71	5 orang	SD
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.935.869.372	8.112.825.000	98,17	5 orang	SD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.035.005.702	2.796.465.000	95,25	5 orang	SD
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.514.992	9.078.560.000	90,47	5 orang	SD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.751.525.332	203.004.000	66,45	5 orang	SD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.517.540.000	6.304.190.320	72,04	5 orang	SD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.243.645	1.194.057.000	78,68	5 orang	SD
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.445.700.000	212.940.000	46,88		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.173.885.695	30.005.763.366	98,56		
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.237.194.900	3.252.108.880	77,92		
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1.019.400.490	2.012.611.405	89,96		

			pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.377.677.520	785.288.800	77,03		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	697.253.860	2.104.121.379	88,49		
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.182.588.383	580.072.376	83,19		
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	838.317.674	2.371.821.500	74,52		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.514.450.590	625.245.000	74,58		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	23.967.846.269	90,40		
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.407.885.784	58.063.239.771	85,99	6 orang	SMP
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.242.617.830	2.259.433.467	93,83	6 orang	SMP
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.974.952	1.996.306.319	89,02	6 orang	SMP
			Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920	608.361.709	96,88	6 orang	SMP
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	783.089.642	2.709.773.088	87,64	6 orang	SMP
			Pembangunan Fasilitas	958.184.530	740.500.048	94,56	6 orang	SMP

			Parkir					
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.832.390.190	885.794.450	92,45	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.648.896.871	6.515.553.461	95,36	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.025.221.652	6.006.395.080	90,34	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.162.712.950	1.821.357.854	89,93	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	619.985.061	2.924.408.630	92,47	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	978.182.220	543.661.903	87,69	6 orang	SMP
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.122.160.270	925.535.567	94,62	6 orang	SMP
			Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250	2.774.351.676	88,86	6 orang	SMP
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.366.273.588	5.457.245.000	99,17	6 orang	SMP
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.980.922.758	2.285.750.000	96,60	6 orang	SMP
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	973.646.621	4.584.212.500	92,04	6 orang	SMP
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	2.373.614.199	503.521.800	51,72	6 orang	SMP

			Menengah Pertama					
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	677.012.960	1.802.047.480	75,92		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	195.900.000	446.749.200	65,99		
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.673.900.000	111.590.000	56,96		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.545.563.826	6.933.173.276	64,95		
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.027.944	2.027.306.254	79,64		
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.449.612	86.708.400	74,09		
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.041.753.311	27.930.300	98,17		
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	85.807.287	872.038.300	83,71		
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	113.882.472	82.371.400	96,00		
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.099.407.882	91.200.230	80,08		

			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.245.660.343	1.003.811.279	91,30		
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.615.969.219	1.036.151.100	83,18		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.729.359.127	26.740.696.275	87,34	6 orang	PAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.441.734.986	3.406.593.100	91,35	6 orang	PAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	396.479.942	1.327.502.100	92,08	6 orang	PAUD
			Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715	355.938.000	89,77	6 orang	PAUD
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	242.584.200	329.592.000	86,79	6 orang	PAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	350.704.312	192.959.650	79,54	6 orang	PAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	736.769.927	299.585.200	85,42	6 orang	PAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.721.962.667	664.175.000	90,15	6 orang	PAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	755.466.687	9.021.818.173	76,97		

			Pendidikan PAUD					
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.038.000.000	722.024.753	95,57		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	347.753.999	6.961.585.952	98,91		
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43.839.296	237.805.815	68,38		
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.794.767.474	40.590.000	92,59		
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.269.481	2.557.407.500	91,51		
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	526.516.406	106.763.220	96,82		
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.946.277.452	516.355.812	98,07		
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.994.319.659	5.476.435.988	89,89	6 orang	PNF
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	148.962.280	2.700.646.748	90,19	6 orang	PNF

			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.126.900.000	124.801.416	83,78	6 orang	PNF
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.705.971	2.010.790.048	94,54	6 orang	PNF
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.547.148	27.355.018	72,55	6 orang	PNF
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.609.228	10.145.000	96,19	6 orang	PNF
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.489.214	30.783.388	94,40		
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	348.118.383	35.484.766	99,99		
			Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029	216.900.804	62,31		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	233.239.384	110.121.200	88,42		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1.191.893.263	209.407.600	89,78		
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	1.191.893.263	986.118.700	82,74		

			Dasar					
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454	986.118.700	82,74		
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	899.945.820	35.700.000	74,39		
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	144.962.469	764.440.000	84,94	5 orang	SD
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98.997.520	94.473.700	65,17	6 orang	SMP
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		3.174.762.557	91.505.000	92,43		
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557	4.329.965.890	92,62		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.974.762.632	4.329.965.890	92,62		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	199.999.925	4.329.965.890	92,62	5 orang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		248.927.506	2.961.890.522	93,29		

			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.927.506	2.961.890.522	93,29		
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	248.927.506	2.768.399.954	93,06	5 orang	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		548.795.728	193.490.568	96,75		
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	548.795.728	228.501.440	91,79		
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	548.795.728	228.501.440	91,79		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		702.739.936	228.501.440	91,79		
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637	537.171.390	97,88		
			Penetapan Cagar Budaya	222.593.637	537.171.390	97,88		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	480.146.299	537.171.390	97,88		
			Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299	602.402.538	85,72	5 orang	

1.8 Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan langkah-langkah yang diambil setelah melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan, program, atau proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari evaluasi tersebut diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas suatu program atau kegiatan. Berikut adalah dokumen tindak lanjut atas LHE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Sebelumnya :

Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/proses penyelesaian
Perencanaan Kinerja					
Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan dalam meningkatkan kualitas perencanaan yaitu dengan melakukan penginputan pada aplikasi E-sakip 2024 dari perbaikan logig frame dan perbaikan semua dokumen perencanaan	2 kali	Agustus	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Pengukuran Kinerja					
Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan) Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev	Dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan kebijakan yang dibahas dan terdokumentasi dalam laporan monev berkala..dan perubahan renja telah berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala	4 kali	Setiap 3 bulan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya;					
Pelaporan Kinerja					
Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Melalui aplikasi Esakip Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran; Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	1 kali	agustus	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi sakuntala; Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024, dengan melakukan input dokumen monitoring evaluasi per triwulan pada aplikasi sakuntala. Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2022 yang belum tuntas	Semua LHE Telah ditindak lanjuti tahun 2022 dan tahun 2023.. melalui aplikasi esakip telah di sampaikan laporan monitoring per triwulan tahun 2024	4 kali	Januari-Desember	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Telah Dilaksanakan

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2024 berpedoman pada Surat Bupati Tanah Laut tentang Penyampaian LKJ Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
4. Eselon III (Kepala Bidang) B
 - 3) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
2. Meningkatnya Pelestarian dan Kemajuan Kebudayaan Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu

2. Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan.
3. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu	1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	77.28 %
		2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %
		3	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %
		4	Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	60.02 %
		5	APK PAUD	44.34 %
		6	APK SD Sederajat	100 %
		7	APK SMP Sederajat	90.32 %
		8	APM SD Sederajat	96.7 %
		9	APM SPM Sederajat	69.02 %
		10	Nilai Kemampuan Literasi	77.28
		11	Nilai Kemampuan Numerasi	66.39
		12	Survei Karakter	55.47
		13	Survei Lingkungan Belajar	67.31
2	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	14	Persentase Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	55 %
3	Meningkatnya Kinerja	15	Nilai AKIP Dinas	82

	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SD	16	Angka Putus Sekolah SD	0.55 %
		17	Angka Melanjutkan Sekolah SD	2400
5	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SD	18	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD	60.83
		19	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD	51.22
6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SD	20	Indek Distribusi Guru	0.4
		21	Proporsi PTK Bersertifikat SD	88.8 %
		22	Proporsi Guru Penggerak SD	1.8 %
7	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	23	Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B	87 %
8	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SMP	24	Angka Putus Sekolah SMP	0.13 %
		25	Angka Melanjutkan Sekolah SMP	2200
9	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SMP	26	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP	53.54
		27	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP	36.79
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SMP	28	Indek Distribusi Guru	0.31
		29	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	93.4 %
		30	Proporsi Guru Penggerak SMP	3.4 %

11	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	31	Persentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Minimal B	84.78 %
12	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	32	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	65 %
13	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang PAUD & Kesetaraan	33	Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal	80 %
		34	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 – 18	200
		35	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	40.27
		36	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	28.11
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang PAUD	37	Indek Distribusi Guru	0.81 %
		38	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	44.17 %
		39	Proporsi Guru Penggerak PAUD	2.7 %
15	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	40	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	78.52 %
16	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Non Formal	41	Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Minimal B	54 %
17	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	42	% komunitas budaya yang dibina	65 %
18	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	43	% Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan	55 %
19	Meningkatnya Pelestarian situs dan Benda Bersejarah	44	% Situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	40 %
20	Meningkatnya perlindungan cagar budaya	45	% Cagar budaya yang terlindungi	60 %
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	46	Nilai Komponen Perencanaan	24
22	Meningkatnya Kualitas	47	Nilai Komponen	24

	Pengukuran		Pengukuran	
23	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	48	Nilai Komponen Pelaporan	12
24	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	49	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
25	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat	50	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Sumber Data
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu	1 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	$\frac{\sum \text{Peserta Didik}_{5-6}}{\sum \text{Penduduk}_{5-6}}$	Rapor Pendidikan
		2 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 15 tahun	$\frac{\sum \text{Siswa}_{7-15}}{\sum \text{Penduduk}_{7-15}}$	Rapor Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 tahun	$\frac{\sum \text{Siswa}_{7-18}}{\sum \text{Penduduk}_{7-18}}$	Rapor Pendidikan
		Nilai Kemampuan Literasi	$\frac{\sum \text{Score Literasi Siswa}}{\sum \text{Siswa}}$	

		3	Nilai Kemampuan Numerasi	$\frac{\sum \text{Score Numerasi Siswa}}{\sum \text{Siswa}}$	Rapor Pendidikan
			Survei Lingkungan Belajar	$\frac{\sum \text{Iklim Keamanan} + \text{Iklim Kebinekaan} + \text{Iklim Inklusivitas}}{3}$	Rapor Pendidikan
3	Meningkatnya kelestarian Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	9	Persentase Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang lestari	$\frac{\text{Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang lestari}}{\text{Total Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang lestari}} \times 100 \%$	Kebudayaan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2024 yang telah disepakati baik oleh Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatkan Peserta didik	1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	77.28 %

	yang mendapatkan pendidikan yang bermutu			
		2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %
		3	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %
		4	Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	60.02 %
		5	APK PAUD	44.34 %
		6	APK SD Sederajat	100 %
		7	APK SMP Sederajat	90.32 %
		8	APM SD Sederajat	96.7 %
		9	APM SPM Sederajat	69.02 %
		10	Nilai Kemampuan Literasi	77.28
		11	Nilai Kemampuan Numerasi	66.39
		12	Survei Karakter	55.47
		13	Survei Lingkungan Belajar	67.31
2	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	14	Persentase Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	55 %
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SD	16	Angka Putus Sekolah SD	0.55 %
		17	Angka Melanjutkan Sekolah SD	2400
5	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SD	18	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD	60.83
		19	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD	51.22
6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SD	20	Indek Distribusi Guru	0.4
		21	Proporsi PTK Bersertifikat SD	88.8 %
		22	Proporsi Guru Penggerak SD	1.8 %

7	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	23	Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B	87 %
8	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SMP	24	Angka Putus Sekolah SMP	0.13 %
		25	Angka Melanjutkan Sekolah SMP	2200
9	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SMP	26	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP	53.54
		27	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP	36.79
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SMP	28	Indek Distribusi Guru	0.31
		29	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	93.4 %
		30	Proporsi Guru Penggerak SMP	3.4 %
11	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	31	Persentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Minimal B	84.78 %
12	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	32	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	65 %
13	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang PAUD & Kesetaraan	33	Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal	80 %
		34	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 – 18	200
		35	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	40.27
		36	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	28.11
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan	37	Indek Distribusi Guru	0.81 %

	Tenaga Pendidikan Jenjang PAUD			
		38	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	44.17 %
		39	Proporsi Guru Penggerak PAUD	2.7 %
15	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	40	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	78.52 %
16	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Non Formal	41	Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Minimal B	54 %
17	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	42	% komunitas budaya yang dibina	65 %
18	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	43	% Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan	55 %
19	Meningkatnya Pelestarian situs dan Benda Bersejarah	44	% Situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	40 %
20	Meningkatnya perlindungan cagar budaya	45	% Cagar budaya yang terlindungi	60 %
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	46	Nilai Komponen Perencanaan	24
22	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	47	Nilai Komponen Pengukuran	24
23	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	48	Nilai Komponen Pelaporan	12
24	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	49	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
25	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat	50	Hasil Survei Pelayanan Keskertarian	90

2.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu anggaran (RP)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	651.562.158.930
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	651.562.158.930
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.562.158.930
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.387.074.441
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.516.975
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.018.547
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.999.737
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.804.872
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.230.960
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.152.010
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.155.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.997.010
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.080.314
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.704
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	695.833.993

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.687.591
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.913.026
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.735.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.769.950.887
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.282.947.990
	Pengadaan Mebel	65.465.261
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.537.636
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.029.271
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.105.009
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.085.924.262
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.654.061
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.955.080
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.198.981
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.983.191.226
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500

	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	496.704.300
	Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.935.869.372
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.035.005.702
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.514.992
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.751.525.332
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.517.540.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.243.645
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.445.700.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.173.885.695
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.237.194.900
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.019.400.490
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.377.677.520
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	697.253.860
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.182.588.383
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	838.317.674
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.514.450.590
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.407.885.784

	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.242.617.830
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.974.952
	Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	783.089.642
	Pembangunan Fasilitas Parkir	958.184.530
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.832.390.190
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.648.896.871
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.025.221.652
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.162.712.950
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	619.985.061
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	978.182.220
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.122.160.270
	Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.366.273.588
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.980.922.758
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	973.646.621
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.373.614.199
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	677.012.960
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	195.900.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.673.900.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.545.563.826
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.027.944
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.449.612

	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.041.753.311
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	85.807.287
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	113.882.472
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.099.407.882
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.245.660.343
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.615.969.219
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.729.359.127
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.441.734.986
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	396.479.942
	Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	242.584.200
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	350.704.312
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	736.769.927
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.721.962.667
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	755.466.687
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.038.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	347.753.999
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43.839.296
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.794.767.474
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.269.481
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	526.516.406

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.092.431.296
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.994.319.659
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	148.962.280
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.126.900.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.705.971
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.547.148
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.609.228
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.489.214
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	348.118.383
	Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	233.239.384
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.191.893.263
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.191.893.263
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	899.945.820
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	144.962.469
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98.997.520
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.675.225.727
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.675.225.727
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.675.225.727

4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.174.762.557
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.974.762.632
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	199.999.925
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	248.927.506
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.927.506
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	248.927.506
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	548.795.728
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	548.795.728
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	548.795.728
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	702.739.936
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637
	Penetapan Cagar Budaya	222.593.637
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	480.146.299
	Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299
	Jumlah	656.237.384.657

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja tahun ke Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan

antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1) Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berikut tabel capaian sasaran RPD bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,05	7,94	98,63%
		Harapan lama sekolah (tahun)	12,37	12,43	100,48%

2	Meningkatnya Pelestarian dan Kemajuan Kebudayaan Daerah	Indek Pembangunan Kebudayaan	50	-	-
---	---	------------------------------	----	---	---

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target Angka rata – rata lama sekolah memiliki target 8,05 dengan realisasi 7,94 dengan capaian 98,63 % tidak tercapai karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada dibawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi, yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan memberikan beasiswa kepada peserta didik, menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa

pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Harapan lama sekolah dari tabel diatas memiliki target 12,37 dengan realisasi 12,43 dengan capaian 100,48 % tercapai karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Kerjasama dengan mendorong sekolah – sekolah agama yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum untuk ikut program kejar Paket A B dan C. Namun masih banyak sekolah – sekolah keagamaan yang belum mengikuti program tersebut sehingga penduduk usia sekolah kita yang bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK (data pokok pendidikan) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (anak tidak sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di kabupaten tanah laut. Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim diwilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota

Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia dibawah 7 Tahun karena Sebagian orang tua memiliki kebanggaan bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun. Masih kurangnya penduduk tanah laut yang memiliki pendidikan S2 dan S3 karna hal tersebut begitu mempengaruhi hasil harapan lama sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS (biaya operasional sekolah), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. IPK disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun kendala yang terjadi adalah kementrian hanya mampu menghitung IPK secara Nasional dan Provinsi yang berdampak tidak dapat disajikannya realisasi IPK Kabupaten Tanah Laut.

2) Eselon II (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 202. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu	1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	77.28 %	87.15 %
		2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %	98,5 %
		3	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %	93,98 %
		4	Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	60.02 %	54.73 %
		5	APK PAUD	44.34 %	45,46%
		6	APK SD Sederajat	100 %	107,27

		7	APK SMP Sederajat	90.32 %	101.52 %
		8	APM SD Sederajat	96.7 %	97,69
		9	APM SPM Sederajat	69.02 %	74.45 %
		10	Nilai Kemampuan Literasi	77.28	77.28
		11	Nilai Kemampuan Numerasi	66.39	66.39
		12	Survei Karakter	55.47	55.97
		13	Survei Lingkungan Belajar	67.31	88.73
2	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	14	Indek Pembangunan Kebudayaan	55 %	-

a) Angka Partisipasi Sekolah 5-6

Angka partisipasi kasar PAUD memiliki target sebesar 77.28 % dengan realisasi sebesar 87.15 % dengan persentase capaian 112.77 % dengan peningkatan capaian 11.99 % dari capaian tahun 2023 sebesar 75.16 %. Perbandingan capaian dapat dilihat pada Tahun sebelumnya dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APS 5-6

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
APS 5-6	75.16	87.15	11.99	

b) Angka Partisipasi Sekolah 7-12


Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SD dengan target sebesar 99,52 dengan realisasi 98.5 % dengan persentase capaian 98,98 % terjadi penurunan 0,21 % dari capaian tahun 2023 sebesar 98,71 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APS 7-12

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
APS 7-12	98.5	98.7	0,21	

Angka patsipasi sekolah 7 -12 realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 99,3 pada tingkat provinsi dan 99,16 memiliki selisih 0,6 dibawah provinsi dan 0,46 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan APS 7 - 12 ke tingkat Provinsi dan Nasional



c) Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SMP dengan target sebesar 91,82 dengan realisasi 93,98 % dengan persentase capaian 100,35 %

terjadi kenaikan 2,18 % dari capaian tahun 2023 sebesar 91,8 %


Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APS 13 - 15

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
APM SD	91,8	93,98	2,18	Jumlah siswa

Angka patsipasi sekolah 13 - 15 realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 93,70 pada tingkat provinsi dan 96,17 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 0,28 diatas provinsi dan 2,19 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Grafik perbandingan APS SMP dengan tingkat Provinsi dan Nasional



d) Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan

Angka partisipasi sekolah (APS) kesetaraan dengan target sebesar 60,02 dengan realisasi 54,73 % dengan persentase capaian 91,18 % terjadi kenaikan 43,58 % dari capaian tahun 2023 sebesar 11,15 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian APS 7 – 18 Kesetaraan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
APS 7 - 18	11,15	54,73	43,58	

e) APK PAUD

APK PAUD kesetaraan dengan target sebesar 44,34 dengan realisasi 45,46 % dengan persentase capaian 127,33 % terjadi kenaikan 1,16 % dari capaian tahun 2023 sebesar 44,3 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Jumlah Peserta	44,3	45,46	1,16	

APK PAUD realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 51,04 pada tingkat provinsi dan 47,00 pada

Tingkat Nasional memiliki selisih 5,58 dibawah provinsi dan 1,54 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 3 Grafik perbandingan APK PAUD dengan tingkat Provinsi dan Nasional



f) APK SD Sederajat


APK SD Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 100 % dengan realisasi 107,27 % dengan persentase capaian 100,27 % terjadi kenaikan 0,27 % dari capaian tahun 2023 sebesar 107,1 % Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian APK SD Sederajat

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Jumlah Peserta	107,1	107,27	0,27	

APK SD Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untuk Tahun 2024 masing-masing memiliki realisasi 103,3 pada tingkat provinsi dan 102,64 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 3,97 di atas provinsi dan 4,63 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Grafik perbandingan APK SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional



g) APK SMP Sederajat


APK SMP Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 90,32 % dengan realisasi 101,52 % dengan persentase capaian 112,40 % terjadi kenaikan 11,22 % dari capaian tahun 2023 sebesar 90,3 % Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian APK SMP Sederajat

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	90,3	101,52	11,22	

APK SMP Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untuk Tahun 2024 masing-masing memiliki realisasi 103,52 pada tingkat provinsi dan 103,20 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 2 dibawah provinsi dan 1,68 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 5 Grafik perbandingan APK SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional



h) APM SD Sederajat


APM SD Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 96,7 % dengan realisasi 97,69 % dengan persentase capaian 101,02 % terjadi kenaikan 1,19 % dari capaian tahun 2023 sebesar 96,5 % Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian APM SD Sederajat

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	96,5	97,69	1,19	

APM SD Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untuk Tahun 2024 masing-masing memiliki realisasi 94,07 pada tingkat provinsi dan 93,77 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 3,62 di atas provinsi dan 3,92 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 6 Grafik perbandingan APM SD Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional



i) APM SMP Sederajat

APM SMP Sederajat kesetaraan dengan target sebesar 69,02 % dengan realisasi 74,45 % dengan persentase capaian 107,87 %

terjadi kenaikan 5,43 % dari capaian tahun 2023 sebesar 69 %


Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian APM SPM Sederajat

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	69	74,45	5,43	

APM SMP Sederajat realisasi pada tingkat Provinsi dan Nasional untun Tahun 2024 masing masing memili realisasi 78,37 pada tingkat provinsi dan 79,87 pada Tingkat Nasional memiliki selisih 3,92 dibawah provinsi dan 5,42 dibawah pada Tingkat Nasional secara detail dapat kita lihat pada gambar grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 7 Grafik perbandingan APM SMP Sederajat dengan tingkat Provinsi dan Nasional



j) Nilai Kemampuan Literasi

Nilai Kemampuan Literasi dengan target sebesar 77,28 % dengan realisasi 77,28 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 6,64 % dari capaian tahun 2023 sebesar 70,64 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kemampuan Literasi

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	70,64	74,45	6,64	

k) Nilai Kemampuan Numerasi

Nilai Kemampuan Numerasi dengan target sebesar 66,39 % dengan realisasi 66,39 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 6,64 % dari capaian tahun 2023 sebesar 47,25 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kemampuan Numerasi

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	47,25	66,39	6,64	

l) Surfei Karakter

Nilai Kemampuan Numerasi dengan target sebesar 55,97 % dengan realisasi 55,97 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 1,81 % dari capaian tahun 2023 sebesar 53,16 % Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Surfei Karakter

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	53,16	55,97	1,81	

m) Survei Lingkungan Belajar

Nilai Kemampuan Numerasi dengan target sebesar 67,31 % dengan realisasi 67,31 % dengan persentase capaian 100 % terjadi kenaikan 2,61 % dari capaian tahun 2023 sebesar 64,7 % Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Survei Karakter

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Bahasa Indonesia	64,7	67,31	2,61	

n) Indek Pembangunan Kebudayaan

Indek Pembangunan kebudayaan pada Tahun 2024 tidak dapat dihitung karena pemerintah pusat masih dapat menghitung realisasi hanya sampai provinsi

3) Eselon III (Sekretaris) A

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1	Nilai Komponen Perencanaan	24	24,60
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	2	Nilai Komponen Pengukuran	24	24,60
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	3	Nilai Komponen Pelaporan	12	12,30
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	4	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	20,50
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat	5	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	88.32	85,81

a) Nilai Komponen Perencanaan

Nilai komponen perencanaan dengan target 24 memiliki realisasi 24,60 dengan realisasi capaian 102,5. Terhadap dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan sudah selaras agar dipertahankan, dan dievaluasi secara berkala kemudian dibuatkan dokumen rencana aksi sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

b) Nilai Komponen Pengukuran

Nilai komponen perencanaan dengan target 24 memiliki realisasi 24,60 dengan realisasi capaian 102,5.

c) Nilai Komponen Pelaporan

Nilai komponen perencanaan dengan target 12 memiliki realisasi 12,30 dengan realisasi capaian 102,5.

d) Nilai Komponen Evaluasi Internal

Nilai komponen perencanaan dengan target 20 memiliki realisasi 20,50 dengan realisasi capaian 102,5

e) Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan

Nilai komponen perencanaan dengan target 88,32 memiliki realisasi 85,81 dengan realisasi capaian 97,16 masih belum memenuhi target.

1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Tabel 3. 17 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terpenuhinya layanan administrasi umum dan kepegawaian perkantoran	1	% layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP	100 %	100 %
2	Menyusun dokumen kepegawaian	2	Jumlah dokumen kepegawaian	4961 orang	4961 orang
3	Terpenuhinya sarana & prasarana, pemeliharaan & keamanan kantor	3	Jumlah saran dan prasarana, pemeliharaan & keamanan kntor	161 unit	161 unit
4	Pemenuhan SDM yang bersertifikat	4	Jumlah SDM yang bersertifikat	2361 orang	2361orang

a) % layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan system administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Kegiatan yang ada pada Subbag Umum dan Kepegawaian yang terkait dengan pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.

Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sub bagian Umum dan Kepegawaian 11 jenis dokumen kepegawaian dengan jumlah personil 2183 orang PNS dan 1155 P3K.

Jumlah sarana dan prasarana, pemeliharaan & keamanan Kantor

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha, pembangunan, proyek). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dijaga keamanannya adalah 7 Gedung, 1 Parkir, 152 Kendaraan Roda 2 dan 10 Kendaraan Roda 4.

Tabel 3. 18 Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Gedung	7 buah	Baik dapat digunakan
2	Kendaraan Roda 2	152 buah	Baik dapat digunakan
3	Kendaraan Roda 4	10 buah	Baik dapat digunakan

2) Eselon IV (kasubbag Perencanaan dan Pelaporan)

Tabel 3. 19 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	1	% Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	2	% Keselarasan sasaran Perangkat Daerah dengan RPD	100 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah	3	% hasil monev kinerja yang ditindak lanjuti	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah	4	% Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %

			sesuai ketentuan dan tepat waktu		
5	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	5	% rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
6	Terpenuhinya layanan administrasi umum dan kepegawaian perkantoran	6	% layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP	100 %	100

a) Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu

Perencanaan yang matang merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang terukur.

Dengan koordinasi yang solid, analisis yang mendalam, serta keterlibatan berbagai pihak terkait, proses penyusunan dokumen perencanaan dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penggunaan data yang akurat, teknologi yang mendukung, serta evaluasi berkala memastikan bahwa dokumen yang disusun mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada.

Keberhasilan dalam menyusun dokumen perencanaan secara tepat waktu akan memberikan manfaat besar, seperti peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi sumber daya, serta pencapaian target yang lebih terarah. Oleh karena itu, komitmen dan kedisiplinan dalam penyusunannya menjadi faktor penting yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Dengan perencanaan yang tersusun secara tepat waktu, langkah strategis dapat diimplementasikan dengan lebih baik, menciptakan dampak positif yang nyata bagi organisasi maupun masyarakat yang dilayani. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah disampaikan dokumen perencanaan telah disusun tepat waktu.

b) % Keselarasan sasaran Perangkat Daerah dengan RPD

Seluruh dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah selaras dengan Perangkat Daerah dengan RPD dari target 100 % dengan realisasi 100 %.

c) % hasil monev kinerja yang ditindak lanjuti

Seluruh hasil monev kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah ditindak lanjuti 100

d) % Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu

Seluruh dokumen pelaporan telah di susun sesuai ketentuan dan tepat waktu

e) % rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi telah ditindak lanjuti 100 %

f) % layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai SOP

Seluruh layanan telah sesuai 100 %

3) Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset)

Tabel 3. 20 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas layanan Keuangan Perangkat Daerah	1	% Dokumen Keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	2	% aset dalam kondisi baik	100 %	90,56 %

a) % Dokumen Keuangan yang tersusun tepat waktu

Dokumen keuangan meliputi laporan bulanan, laporan per triwulan, laporan semesteran, laporan akhir tahun dan Catatan atas laporan keuangan yang diselenggarakan, dilaporkan dalam 1 tahun anggaran dengan target 6 dok dan realisasi 6 dok dengan capaian 100 %

b) % aset dalam kondisi baik

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris. Dengan target 100 % realisasi 90,56 karena masih ada barang dengan kondisi rusak.

4) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF) B

Tabel 3. 21 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang PAUD & Kesetaraan	1	Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal	80 %	100 %

		2	Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18	200	250
	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik Kesetaraan	3	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	40,27 %	60,83
			proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan	28,11	28,74
2	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang PAUD	4	Indek Distribusi Guru	0,81	0,81
		5	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	44,17 %	48,11
		6	Proporsi Guru Penggerak PAUD	2,7	
3	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	7	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	78,52	81,86
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Non Formal	8	Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi Minimal B	54 %	46

a) Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal

Angka melanjutkan PAUD Non Formal ke PAUD Formal pada memiliki target 80 persen dengan realisasi 100 % dengan jumlah peserta didik 12.156.

Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan PAUD Non Formal Ke PAUD Formal

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PAUD	12.157	12.156	1	

b) Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18

Angka melanjutkan pendidikan kesetaraan 7 – 18 dengan target 200 peserta didik dengan realisasi 250 peserta didik

Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan 7 - 18

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PAUD	150	250	100	

- c) proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan memiliki target sebesar 40,27 dengan realisasi 60,83 hasil dari Asesmen Nasional. Mengalami kenaikan sebesar 24,4

Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik literasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PKBM	36,43	60,83	24,4	

- d) proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Kesetaraan memiliki target sebesar 28.11 dengan realisasi 35,93 hasil dari Asesmen Nasional. Mengalami kenaikan sebesar 1,53 dari tahun 2023.

Tabel 3. 25 Tabel Perbandingan Capaian Peserta didik numerasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Satu Desa Satu PAUD	34,40	35,93	1,53	

- e) Indek Distribusi Guru

Indek disdtribusi guru memiliki target 0,81 dengan realisasi 0,81 hasil Asesmen Nasional. Memiliki kenaikan 0,41 dari tahun 2023

Tabel 3. 26 Tabel Perbandingan Pencapaian indek distribusi guru

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PKBM	0,4	0,81	0,4	

f) Proporsi PTK Bersertifikat PAUD

Memiliki target 44,17 dengan realisasi sebesar 48,11 memiliki kenaikan 9,11 dari tahun 2023

Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PKBM	39	48,11	9,11	

g) Proporsi Guru Penggerak PAUD

Memiliki target 2,7 dengan realisasi sebesar 5,7 memiliki kenaikan 2,94 dari tahun 2023

Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tenaga kependidikan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PAUD	2,7	5,7	2,94	

h) % Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B

Memiliki target 78,52 dengan realisasi 81,86 dengan realisasi yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 78,52

Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian sertifikasi PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
PAUD	78,52	81,86	3,34	

1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan

Tabel 3. 30 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Layanan Pendidikan Kesetaraan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi	1	Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)	100	100
2	Terlaksananya Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi	611	611
3	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD		Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	976	976
4	Terlaksananya Akreditasi PAUD		Terlaksananya Akreditasi PAUD minimal B	70	77
5	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal		Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi B	9	9
6	Terlaksanananya Proses Belajar Mengajar Jenjang Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal Yang Mengikuti Asesmen Nasional	11	11

- a) Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)
Akan direalisasi pada tahun anggaran 2025
- b) Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi

Memiliki target 611 pendidik dengan realisasi 1321 diberbagai kegiatan.

- c) Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah laporan penilaian kinerja dengan target 976 realisasi capaian 976

- d) Terlaksananya Akreditasi PAUD minimal B

Memiliki target 70 sekolah dengan realisasi 74 sekolah realsiasi telah melebihi target.

- e) Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi B

Memiliki target 9 sekolah dengan realisasi 9 sekolah realsiasi telah melebihi target.

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Yang Memenuhi SPM	1	Persentase Satuan PAUD Yang Memenuhi SPM	100 %	100 %
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana PNF Yang Memenuhi SPM	2	Persentase Satuan Pendidikan PNF yang memenuhi SPM	100 %	100

- a) Persentase Satuan PAUD Yang Memenuhi SPM

Pada tahun ketersediaan sarana dan prasarana terpenuhi dengan realisasi 100 % dengan jumlah sasaran Lembaga 324.

- b) Persentase Satuan Pendidikan PNF

Pada tahun ketersediaan sarana dan prasarana terpenuhi dengan realisasi 100 % dengan jumlah sasaran Lembaga 11.

5) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar)

Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SD	1	Angka Putus Sekolah SD	0,55	0
		2	Angka Melanjutkan Sekolah SD	2400	2400
2	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SD	3	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD	60,83 %	60,83 %
		4	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD	51,22 %	51,22 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SD	5	Indek Distribusi Guru	0,4	0,4
		6	Proporsi PTK Bersertifikat SD	88.8	35,18
		7	Proporsi Guru Penggerak SD	1.8	1,8
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	8	Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B	71.63	73,32
5	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	9	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD	70	100

a) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SD memiliki target 0.55 % dengan realisasi SD 0.00 % dengan jumlah 0 Siswa pada jenjang SD. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 33 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	0 Siswa	0 Siswa	0	

b) Angka Melanjutkan Sekolah SD

Angka melanjutkan sekolah SD memiliki target sebesar 2400 peserta didik dengan realisasi 2400 peserta didik. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	2712	2400	312	

c) Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD

Memiliki target sebesar 60,83 % dengan realisasi 60,83 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami kenaikan 1,67 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	59,16	60,83	1,67	

d) proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD

Memiliki target sebesar 51,22 % dengan realisasi 51,22 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami kenaikan 10,14 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	41,08	51,22	10,14	

e) Indek Distribusi Guru

Indek distribusi memiliki target 0,4 % dengan realisasi 0,4 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	0,4	0,4	0	

f) Proporsi PTK Bersertifikat SD

PTK bersertifikat memiliki target sebesar 88,8 % dengan realisasi 35,18 persen terjadi penurunan capaian 58,71 % dari capaian tahun 2023 disebabkan penerimaan PPPK masih belum memiliki sertifikat pendidik

Tabel 3. 38 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	41,08	51,22	10,14	

g) Proporsi Guru Penggerak SD

Proporsi Guru Penggerak SD memiliki target 1,8 % dengan realisasi 1,8 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

h) Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B

Memiliki target 71,63 % dengan realisasi 73,32 % dengan 162 terakreditasi B 12 terakreditasi A

Tabel 3. 39 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Akreditasi A	12	12		
Akreditasi B	167	167		

- i) Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD
Memiliki target 70 % dengan realisasi 100 %

Tabel 3. 40 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan local SD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
Akreditasi A	12	12		
Akreditasi B	167	167		

- 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SD

Tabel 3. 41 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Layanan Pendidikan Jenjang SD Bagi Masyarakat Kurang Mampu	1	Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)	100	100
2	Terlaksanannya Proses Belajar Mengajar Jenjang SD	2	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SD	246	246
3	Terlaksanannya Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	3	Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi	3000	3000
4	Terlaksanannya Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan SD	4	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2857	2857
5	Terlaksanannya Pemenuhan dan Pemerataan Pendidik	5	Kecukupan Formasi Guru ASN (cross	49,25	49,25

	SD		cutting BKPSDM)		
6	Terlaksananya Akreditasi Sekolah Sekolah Dasar	6	Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditasi B	179	179
7	Terlaksananya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	7	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD	246	246

- a) Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)
Pada jenjang sekolah dasar telah memberikan beasiswa kepada 705 peserta didik dengan target 705 peserta didik dengan realisasi 100 %
- b) Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SD
Pada jenjang sd memiliki target 246 sekolah dengan realisasi 246 sekolah yang mengikuti Asesmen Nasional dan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
- c) Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi adalah sebesar 3000 orang di berbagai jenis bimtek yang semua kegiatan terealisasi.
- d) Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar 2875 dan memiliki realisasi yang sama dengan target yang telah ditentukan capaian realisasi 100 %
- e) Kecukupan Formasi Guru ASN (cross cutting BKPSDM) memiliki target sebesar 49,25 dengan realisasi yang 49,25

- f) Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditasi B memiliki target 179 sekolah dengan realisasi yang sama dan semua kegiatan berjalan dengan baik.
- g) Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD memiliki target 246 sekolah dan memiliki realisasi yang sama dan kegiatan berjalan dengan baik

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 42 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Yang Memenuhi SPM	1	Persentase Satuan SD Yang Memenuhi SPM	91 sekolah	91 sekolah

- a) Persentase satuan SD yang memenuhi SPM dengan target 91 sekolah terpenuhi dalam bentuk Pembangunan rehabilitas sedang berat pengadaan alat peraga pada sekolah dasar.

6) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)

Tabel 3. 43 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Jenjang SMP	1	Angka Putus Sekolah SMP	0.13 %	0
			Angka Melanjutkan Sekolah SMP	2200	2200
2	Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik SMP	2	proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum	53.54	53.54

			SMP		
		3	proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP	36.79	36.79
3	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Jenjang SMP	4	Indek Distribusi Guru	0.31	0.31
		5	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	93.4	93.4
		6	Proporsi Guru Penggerak SMP	3.4	3.4
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal	7	Persentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Minimal B	84,78 %	87,71 %
5	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	8	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	65	100

a) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SMP memiliki target 0.13 % dengan realisasi SD dengan jumlah 0 Siswa pada jenjang SMP. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 44 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	0 Siswa	0 Siswa	0	

b) Angka Melanjutkan Sekolah SMP

Angka melanjutkan sekolah SMP memiliki target sebesar 2200 peserta didik dengan realisasi 2200 peserta didik. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 45 Tabel Perbandingan Capaian angka melanjutkan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SMP	2312	2400	88	

- c) Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP

Memiliki target sebesar 53,54 % dengan realisasi 53.54 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami menurun 12,08 dari tahun 2023.

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 46 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan literasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	65.62	53.54	12,08	

- e) proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP

Memiliki target sebesar 36,79 % dengan realisasi 36,79 % hasil dari Asemen Nasional dan mengalami turun 3,15 dari tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Tabel Perbandingan Capaian kemampuan numerasi minimum

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	39,94	36,79	3,15	

j) **Indek Distribusi Guru**

Indek distribusi memiliki target 0,31 % dengan realisasi 0,31 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 48 Tabel Perbandingan Capaian indeks distribusi guru

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	0,31	0,31	0	

k) **Proporsi PTK Bersertifikat SMP**

PTK bersertifikat memiliki target sebesar 93,4 % dengan realisasi 35,18 persen terjadi penurunan capaian 51,36 % dari capaian tahun 2023 disebabkan penerimaan PPPK masih belum memiliki sertifikat pendidik

Tabel 3. 49 Tabel Perbandingan Capaian PTK bersertifikat SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SD	51,36	35,18	51,36	

l) **Proporsi Guru Penggerak SD**

Proporsi Guru Penggerak SD memiliki target 3,4 % dengan realisasi 3,4 % tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

m) **Persentase Sekolah dasar Yang Terakreditasi Minimal B**

Memiliki target 84,78 % dengan realisasi 87,71 % dengan 37 terakreditasi B 13 terakreditasi A

Tabel 3. 50 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi Minimal B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		

Akreditasi A	13	13		
Akreditasi B	37	37		

n) Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal
SMP

Memiliki target 70 % dengan realisasi 100 % semua kegiatan
terrealisasi dengan baik

Tabel 3. 51 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan local SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2023	2024		
SMP	48	58	10	

1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SMP

Tabel 3. 52 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Layanan Pendidikan Jenjang SMP Bagi Masyarakat Kurang Mampu	1	Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)	100	100
2	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Jenjang SMP	2	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SMP	58	58
3	Terlaksananya Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	3	Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikut eningkatan kompetensi	750	750
4	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan SMP	4	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	980	980
5	Terlaksananya Pemenuhan dan Pemerataan Pendidik SMP	5	Kecukupan Formasi Guru ASN (cross cutting BKPSDM)	34,7	34,7
6	Terlaksananya Akreditasi	6	Jumlah Sekolah	50	50

	Sekolah Menengah Pertama		Menengah Pertama Yang Terakreditasi B		
7	Terlaksananya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	7	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP	58	58

- a) Persentase Masyarakat Kurang Mampu dan Berprestasi Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan (cross cutting Dinsos)

Pada jenjang sekolah dasar telah memberikan beasiswa kepada 200 peserta didik dengan target 200 peserta didik dengan realisasi 100 %

- b) Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Asesmen Nasional Jenjang SMP

Pada jenjang sd memiliki target 58 sekolah dengan realisasi 58 sekolah yang mengikuti Asesmen Nasional dan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

- c) Jumlah Pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti Peningkatan kompetensi adalah sebesar 750 orang di berbagai jenis bimtek yang semua kegiatan terealisasi.

- d) Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar 980 dan memiliki realisasi yang sama dengan target yang telah ditentukan capaian realisasi 100 %

- e) Kecukupan Formasi Guru ASN (cross cutting BKPSDM) memiliki target sebesar 34,7 dengan realisasi yang 34,7

- f) Jumlah Sekolah Dasar Yang Terakreditasi B memiliki target 50 sekolah dengan realisasi yang sama dan semua kegiatan berjalan dengan baik.

- g) Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP memiliki target 58 sekolah dan memiliki realisasi yang sama dan kegiatan berjalan dengan baik

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

Tabel 3. 53 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Yang Memenuhi SPM	1	Persentase Satuan SMP Yang Memenuhi SPM	100	100

a) Persentase satuan SMP yang memenuhi SPM dengan target 100 %

sekolah terpenuhi dalam bentuk Pembangunan rehabilitas sedang

berat pengadaan alat peraga pada sekolah dasar, dengan Jumlah

Sekolah 58 sekolah.

7) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan) E

Tabel 3. 54 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	1	% komunitas budaya yang dibina	65 %	80 %
2	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	2	% Kesenian Trasional Yang Dilestarikan	55 %	90 %
3	Meningkatnya Pelestarian situs dan Benda Bersejarah		% Situs dan Benda Bersejarah Yang Dilestarikan	40 %	0
4	Meningkatnya perlindungan cagar budaya		% Cagar budaya yang terlindungi	60 %	80 %

a) % komunitas budaya yang dibina

Memiliki target 65 % dengan realisasi 80 % dengan jumlah 150

komunitas budaya

b) % Kesenian Trasional Yang Dilestarikan

Dengan target 55 % dengan reaslisasi 90 % dengan jumlah seni 41 jenis kesenian.

c) % Situs dan Benda Bersejarah Yang

Belum dapat direalisasi karena masih proses pendataan

d) % Cagar budaya yang terlindungi

Ada 5 cagar budaya yang dilindungi dan ditetapkan dengan capaian 80 %.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan 2024.

a. Tahun 2023

Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- **BELANJA TIDAK LANGSUNG : 392.218.079.193,00**

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 55 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	219.075.386.759,00	196.481.359.794,00	89.69
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	173.142.692.434,00	152.693.715.709,00	88.19
	Total	392.218.079.193,00	349.175.075.503,00	89.03

- BELANJA LANGSUNG : Rp 164.988.393.105,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2023 setelah ditetapkan sebesar Rp 164.988.393.105,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 6 (enam) program yang terdiri atas 14 (lima belas) kegiatan, dan 67 sub kegiatan.

.

b. Tahun 2024

Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 408.926.655.354,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 56 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	239.137.282.827,00	234.565.666.867,00	98.09
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	169.789.372.527,00	159.928.510.919,00	94.19
	Total	408.926.655.354,00	394.494.177.786,00	89.03

- BELANJA LANGSUNG : Rp 247.310.729.303,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2024 setelah ditetapkan sebesar Rp 164.988.393.105,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 7 (enam) program yang terdiri atas 18 (lima belas) kegiatan, dan 112 sub kegiatan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3. 57 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024

NO	Sasaran	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	651.562.158.930	609.559.183.490	93,55
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	651.562.158.930	609.559.183.490	93,55
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.562.158.930	609.559.183.490	93,55
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.387.074.441	401.828.045.363	96,27
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.516.975	175.095.109	76,62
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428	101.415.635	73,23
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.018.547	73.679.474	81,85
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091	394.564.621.186	96,47
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354	394.494.177.786	96,47
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.999.737	70.443.400	88,05
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832	138.182.500	95,94
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.804.872	67.077.500	93,42
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.230.960	71.105.000	98,44
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.152.010	348.817.940	94,75

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.155.000	61.407.500	91,44
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.997.010	287.410.440	95,49
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.080.314	1.688.661.958	87,27
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.704	27.545.000	92,09
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	695.833.993	668.209.250	96,03
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.687.591	30.655.250	88,38
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.913.026	38.107.200	76,35
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,0
		Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.735.000	906.145.258	81,88
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.769.950.887	1.618.443.500	91,44
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.282.947.990	1.184.301.500	92,31
		Pengadaan Mebel	65.465.261	58.720.000	89,70
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.537.636	375.422.000	89,06
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.029.271	2.936.546.587	84,12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.105.009	265.426.526	65,52
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.085.924.262	2.671.120.061	86,56
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.654.061	357.676.583	80,62

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	33.657.485	96,16
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.955.080	141.819.098	78,37
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.500.000	65.210.000	68,28
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.198.981	116.990.000	88,50
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.983.191.226	206.745.019.427	88,74
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186	7.787.735.795	92,37
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250	1.176.065.012	90,34
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085	2.278.190.570	91,08
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500	10.589.399.421	91,01
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840	223.715.000	93,90
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000	195.415.000	97,91
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500	171.571.000	86,75
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	496.704.300	435.635.300	87,71
		Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970	8.112.825.000	98,17
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.935.869.372	2.796.465.000	95,25
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.035.005.702	9.078.560.000	90,47
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.514.992	203.004.000	66,45

		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.751.525.332	6.304.190.320	72,04
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.517.540.000	1.194.057.000	78,68
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.243.645	212.940.000	46,88
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.445.700.000	30.005.763.366	98,56
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.173.885.695	3.252.108.880	77,92
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.237.194.900	2.012.611.405	89,96
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.019.400.490	785.288.800	77,03
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.377.677.520	2.104.121.379	88,49
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	697.253.860	580.072.376	83,19
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.182.588.383	2.371.821.500	74,52
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	838.317.674	625.245.000	74,58
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.514.450.590	23.967.846.269	90,40
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.407.885.784	2.259.433.467	93,83
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.242.617.830	1.996.306.319	89,02
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.974.952	608.361.709	96,88
		Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920	2.709.773.088	87,64

		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	783.089.642	740.500.048	94,56
		Pembangunan Fasilitas Parkir	958.184.530	885.794.450	92,45
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.832.390.190	6.515.553.461	95,36
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.648.896.871	6.006.395.080	90,34
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.025.221.652	1.821.357.854	89,93
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.162.712.950	2.924.408.630	92,47
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	619.985.061	543.661.903	87,69
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	978.182.220	925.535.567	94,62
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.122.160.270	2.774.351.676	88,86
		Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250	5.457.245.000	99,17
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.366.273.588	2.285.750.000	96,60
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.980.922.758	4.584.212.500	92,04
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	973.646.621	503.521.800	51,72
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.373.614.199	1.802.047.480	75,92
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	677.012.960	446.749.200	65,99
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	195.900.000	111.590.000	56,96
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.673.900.000	6.933.173.276	64,95

		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.545.563.826	2.027.306.254	79,64
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.027.944	86.708.400	74,09
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.449.612	27.930.300	98,17
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.041.753.311	872.038.300	83,71
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	85.807.287	82.371.400	96,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	113.882.472	91.200.230	80,08
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.099.407.882	1.003.811.279	91,30
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.245.660.343	1.036.151.100	83,18
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.615.969.219	26.740.696.275	87,34
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.729.359.127	3.406.593.100	91,35
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.441.734.986	1.327.502.100	92,08
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	396.479.942	355.938.000	89,77
		Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715	329.592.000	86,79
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	242.584.200	192.959.650	79,54
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	350.704.312	299.585.200	85,42
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	736.769.927	664.175.000	90,15
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.721.962.667	9.021.818.173	76,97

		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	755.466.687	722.024.753	95,57
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.038.000.000	6.961.585.952	98,91
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	347.753.999	237.805.815	68,38
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43.839.296	40.590.000	92,59
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.794.767.474	2.557.407.500	91,51
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.269.481	106.763.220	96,82
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	526.516.406	516.355.812	98,07
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.092.431.296	5.476.435.988	89,89
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.994.319.659	2.700.646.748	90,19
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	148.962.280	124.801.416	83,78
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.126.900.000	2.010.790.048	94,54
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.705.971	27.355.018	72,55
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.547.148	10.145.000	96,19
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.609.228	30.783.388	94,40
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.489.214	35.484.766	99,99

		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	348.118.383	216.900.804	62,31
		Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029	110.121.200	88,42
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	233.239.384	209.407.600	89,78
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.191.893.263	986.118.700	82,74
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.191.893.263	986.118.700	82,74
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454	35.700.000	74,39
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	899.945.820	764.440.000	84,94
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	144.962.469	94.473.700	65,17
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98.997.520	91.505.000	92,43
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.974.762.632	2.768.399.954	93,06
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	199.999.925	193.490.568	96,75
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	248.927.506	228.501.440	91,79

		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.927.506	228.501.440	91,79
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	248.927.506	228.501.440	91,79
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	548.795.728	537.171.390	97,88
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	548.795.728	537.171.390	97,88
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	548.795.728	537.171.390	97,88
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	702.739.936	602.402.538	85,72
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637	141.493.800	63,57
		Penetapan Cagar Budaya	222.593.637	141.493.800	63,57
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	480.146.299	460.908.738	95,99
		Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299	460.908.738	95,99
		Jumlah	656.237.384.657	613.889.149.380	93,55

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Program 2023	Program 2024	Pagu 2022	Pagu 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	396.434.473.791	651.562.158.930

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	351.906.225	651.562.158.930
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	239.999.548	651.562.158.930
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.906.677	417.387.074.441
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	392.303.829.183	228.516.975
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	392.218.079.193	138.498.428
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.749.990	90.018.547
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.726.060	409.006.655.091
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.726.060	408.926.655.354
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	828.375.715	79.999.737
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.817.317	144.035.832
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	275.034.537	71.804.872

	SKPD		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.984.771	72.230.960
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.947.090	368.152.010
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.600.000	67.155.000
Penyediaan Bahan/Material	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	300.997.010
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.992.000	1.935.080.314
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.682.605.545	29.910.704
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.500.000	695.833.993
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.291.105.545	34.687.591
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	188.031.063	49.913.026
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.000.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penyediaan Bahan/Material	117.031.063	15.000.000

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	1.106.735.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.769.950.887
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.851.401.107	1.282.947.990
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel	92.902.059.952	65.465.261
Penambahan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.508.834.500	421.537.636
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.313.695.700	3.491.029.271
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.467.600	405.105.009
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.693.346.770	3.085.924.262
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.127.951.750	443.654.061

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.692.200	35.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.235.041.400	180.955.080
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.749.919.590	95.500.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.010.355.701	132.198.981
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	705.183.000	232.983.191.226
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10.859.417.070	128.751.697.786
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	650.906.346	8.430.651.186
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	30.551.300.000	1.301.858.250
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.754.782.825	2.501.322.085
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	445.165.500	11.635.061.500

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	41.283.981.221	238.255.840
Penambahan Ruang Kelas Baru	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.304.204.728	199.578.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.387.985.438	197.778.500
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.127.778.400	496.704.300
Pembangunan Laboratorium	Pengadaan Mebel Sekolah	3.363.497.700	8.264.319.970
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.324.824.610	2.935.869.372
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.659.971.700	10.035.005.702
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	622.583.904	305.514.992
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.081.304.950	8.751.525.332
Pengadaan Mebel Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.523.181.659	1.517.540.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.683.142.081	454.243.645
Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	309.793.477	30.445.700.000

Ujian bagi Peserta Didik	Dasar		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	359.985.942	4.173.885.695
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	799.602.035	2.237.194.900
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2.415.511.551	1.019.400.490
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	535.791.442	2.377.677.520
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	139.730.358	697.253.860
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.785.100.000	3.182.588.383
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.859.991.246	838.317.674
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18.719.082.482	26.514.450.590
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	471.142.060	67.523.092.925

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.294.841.521	2.407.885.784
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.074.999.915	2.242.617.830
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	164.999.400	627.974.952
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pembangunan Laboratorium	599.970.127	3.091.798.920
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	8.007.729.757	783.089.642
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembangunan Fasilitas Parkir	7.055.400.000	958.184.530
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	49.999.702	6.832.390.190
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.946.277.452	6.648.896.871
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	350.192.483	2.025.221.652
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	53.360.000	3.162.712.950
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	-	619.985.061

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	99.925.102	978.182.220
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.499.999.867	3.122.160.270
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengadaan Mebel Sekolah	374.930.356	5.503.169.250
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	374.930.356	2.366.273.588
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	89.999.866	4.980.922.758
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	284.930.490	973.646.621
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	936.335.708	2.373.614.199
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	936.335.708	677.012.960
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	936.335.708	195.900.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	345.119.464	10.673.900.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	345.119.464	2.545.563.826

(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	345.119.464	117.027.944
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	349.961.862	28.449.612
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	349.961.862	1.041.753.311
Pelindungan Cagar Budaya	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	349.961.862	85.807.287
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	396.434.473.791	113.882.472
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	351.906.225	1.099.407.882
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	239.999.548	1.245.660.343
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	111.906.677	30.615.969.219
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	392.303.829.183	3.729.359.127

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	392.218.079.193	1.441.734.986
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	85.749.990	396.479.942
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadaan Mebel PAUD	79.726.060	379.760.715
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadaan Perlengkapan PAUD	79.726.060	242.584.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	828.375.715	350.704.312
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	44.817.317	736.769.927
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	275.034.537	11.721.962.667
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	24.984.771	755.466.687
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.947.090	7.038.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.600.000	347.753.999
Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik	10.000.000	43.839.296

	dan Tenaga Kependidikan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Ruang Kelas Baru	439.992.000	2.794.767.474
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	2.682.605.545	110.269.481
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	391.500.000	526.516.406
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.291.105.545	6.092.431.296
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	188.031.063	2.994.319.659
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	41.000.000	148.962.280
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	117.031.063	2.126.900.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	37.705.971
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		10.547.148

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	158.851.401.107	32.609.228
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	92.902.059.952	35.489.214
Penambahan Ruang Kelas Baru	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.508.834.500	348.118.383
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pengadaan Mebel Sekolah	3.313.695.700	124.540.029
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	154.467.600	233.239.384
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	13.693.346.770	1.191.893.263
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	13.127.951.750	1.191.893.263
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	141.692.200	47.987.454
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.235.041.400	899.945.820
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	4.749.919.590	144.962.469
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran	1.010.355.701	98.997.520

	Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	705.183.000	4.675.225.727
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.859.417.070	4.675.225.727
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	650.906.346	4.675.225.727
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	30.551.300.000	3.174.762.557
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.754.782.825	3.174.762.557
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	445.165.500	2.974.762.632
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	41.283.981.221	199.999.925
Penambahan Ruang Kelas Baru	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.304.204.728	248.927.506
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.387.985.438	248.927.506
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	1.127.778.400	248.927.506

	Kesenian Tradisional		
Pembangunan Laboratorium	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3.363.497.700	548.795.728
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.324.824.610	548.795.728
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	3.659.971.700	548.795.728
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	622.583.904	702.739.936
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.081.304.950	222.593.637
Pengadaan Mebel Sekolah	Penetapan Cagar Budaya	2.523.181.659	222.593.637
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.683.142.081	480.146.299
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelindungan Cagar Budaya	309.793.477	480.146.299
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan			

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		5.946.277.452	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		350.192.483	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		53.360.000	
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		99.925.102	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		3.499.999.867	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		374.930.356	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		374.930.356	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		89.999.866	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		284.930.490	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		936.335.708	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		936.335.708	

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		936.335.708	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		345.119.464	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		345.119.464	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		345.119.464	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		349.961.862	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		349.961.862	
Pelindungan Cagar Budaya		349.961.862	

4. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel 3.57

Tabel 3. 58 Tabel Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capain Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	112,77%	87,34	25,43

	mendapatkan pendidikan yang bermutu				
		Angka Partisipasi Sekolah 7-12	98,98%	90,46	8,52
		Angka Partisipasi Sekolah 13-15	102,35%	85,99	16,36
		Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	91,19%	89,89	1,3
		APK PAUD	102,53%	87,34	15,19
		APK SD Sederajat	107,27%	90,46	16,81
		APK SMP Sederajat	112,40%	85,99	26,41
		APM SD Sederajat	101,02%	90,46	10,56
		APM SPM Sederajat	107,87%	85,99	21,88
		Nilai Kemampuan Literasi	100,00%	88,23	11,77
		Nilai Kemampuan Numerasi	100,00%	88,23	11,77
		Survei Karakter	100,00%	88,23	11,77
		Survei Lingkungan Belajar	131,82%	88,23	43,59
2	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan	Indek Pembangunan Kebudayaan	-	-	-

Ket :

Realisasi Kinerja : $\text{Realisasi indicator} / \text{target} \times 100$

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program kegiatan yang mendukung indicator

Tingkat efesiensi : $100 - \text{realisasi penyerapan anggaran}$

Berdasarkan tabel 5.37 diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%, dengan rincian sebagai berikut Angka Partisipasi Sekolah 5-6 memiliki capain kinerja 112,27 % dengan penyerapan anggaran 87,34 % dengan pagu anggaran sebesar 30.615.969.219 dengan realisasi 26.740.696.275 memiliki tingkat efesiansi 25,43 % yaitu sebesar 3.875.272.944, untukAngka Partisipasi Sekolah 7-12 memiliki capaian kinerja 98,98 % penyerapan anggaran 90,46 % dengan pagu anggaran sebesar 128.751.697.786 dengan realisasi 116.464.647.393 memiliki tingkat efesiensi 8,52 % sebesar 12.287.050.393, Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Sekolah 13-15 memiliki capaian kinerja 102,35% dengan pagu anggaran sebesar 67.523.092.925 dengan realisasi 58.063.239.771 memiliki tingkat efesiensi 16,36 sebesar 9.459.853.154.

Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan memiliki capain kinerja 91,19%, dengan penyerapan pagu sebesar 6.092.431.296 dengan realisasi sebesar 5.476.435.988 memiliki tingkat efesiansi 1,3 % sebesar 615.995.308, APK PAUD memiliki capaian kinerja 102,53 % dengan pagu anggaran sebesar 30.615.969.219 dengan realisasi 26.740.696.275 dengan Tingkat efesiensi 15,19 % sebesar 3.875.272.944. APK SD, APM SD memiliki capaian kinerja 107,27 % dan 112,40 % penyerapan anggaran 90,46 % dengan pagu anggaran sebesar 128.751.697.786 dengan realisasi 116.464.647.393 memiliki tingkat efesiensi 8,52 % sebesar

12.287.050.393. APK SMP dan APM SMP memiliki capaian kinerja 112,40% dan 107,87 dengan pagu anggaran sebesar 67.523.092.925 dengan realisasi 58.063.239.771 memiliki tingkat efesiensi 16,36 sebesar 9.459.853.154.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 7 Program, 18 kegiatan dan 112 sub kegiatan yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pengelolaan pendidikan
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program pengembangan kebudayaan
5. Program pengembangan kesenian tradisional
6. Program pembinaan sejarah
7. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai semua indikator yang telah ditetapkan pada RPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 dengan target yang telah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mencapai semua target pada indikator yang telah ditetapkan adalah sebesar 128.751.697.786 dari total pagu DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar 656.237.384.657.

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya dapat disimpulkan dinas pendidikan dan kebudayaan telah berhasil memiliki rata-rata capaian kinerja di atas 100 %, Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sehingga masih ada indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah laut:

Tabel 3. 59 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik dan Meningkatnya Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang bermutu	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	77.28 %	87.15 %	112,77%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	30.615.969.219	26.740.696.275	87,34
		Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99.52 %	98,5 %	98,98%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
		Angka Partisipasi Sekolah 13-15	91.82 %	93,98 %	102,35%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan	60.02 %	54.73 %	91,19%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.092.431.296	5.476.435.988	89,89
		APK PAUD	81%	100,88%	102,53%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221	37.909.044.909	91,83
		APK SD Sederajat			107,27%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46

						Sekolah Dasar			
		APK SMP Sederajat	88,90%	97,49%	112,40%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		APM SD Sederajat	67%	76,47%	101,02%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
		APM SPM Sederajat	59%	74,87%	107,87%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Nilai Kemampuan Literasi	77.28	77.28	100,00%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
						Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Nilai Kemampuan Numerasi	66.39	66.39	100,00%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
						Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Survei Karakter	55.47	55.47	100,00%	Program pengelolaan			90,46

						Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	
						Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
		Survei Lingkungan Belajar	67.31	88.73	131,82%	Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
						Program pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
3	Meningkatnya Seni, Budaya, situs dan Benda Bersejarah Yang dilestarikan		Indek Pembangunan Kebudayaan	55 %		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL/Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.927.506	228.501.440	91,79
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH/Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu)	548.795.728	537.171.390	97,88

						Daerah Kabupaten/Kota			
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA/Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	702.739.936	602.402.538	85,72

Adapun kegagalan yang terjadi adalah tidak tercapainya indikator rata – rata nilai ujian SD/Mi dan rata – rata nilai ujian SMP/MTs karena untuk kedua indikator tersebut secara regulasi sudah tidak dilaksanakan secara nasional. Solusi untuk indikator tersebut adalah pada RPD Tahun 2024 – 2026 sudah tidak terdapat indikator tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKJ ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun.

Adapun Target yang tidak tercapai seperti :

1. Angka Partisipasi Sekolah 7-12

APS 7 -12 tidak tercapai karena masih ada peserta didik usia sekolah yang bersekolah di pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan umum.

2. Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18 Kesetaraan

APS 7 -18 tidak tercapian karna masih ada penduduk usia putus sekolah yang enggan mengikuti program kejar paket A, B dan C..

Adapaun saran dan rencana tindak lanjut agar target yang tidak dapat dicapai di tahun 2024 dapat tercapai pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan kepada pondok pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan umum agar dapat mengikuti kejar Paket A, B dan C dan memberikan sosialisasi bahwa program tersebut gratis tidak dipungut biaya.
2. Pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa selain ilmu agama bahwa ilmu umum juga penting karena dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik.
3. Meningkatkan daya tampung atau sarana dan prasarana untuk menampung jumlah siswa yang besar dari jenjang Sekolah dasar dan pastinya di didukung oleh ketersediaan dana untuk mewujudkan hal tersebut

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagian besar Indikator Sasaran pada tahun 2024 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pemenuhan SPM Pendidikan
2. Mengoptimalkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru disemua jenjang;

3. Mengoptimalkan peningkatan sarana dan prasarana
4. Menekan angka putus sekolah
5. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.

LAMPIRAN